

HAMBATAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES PERKARA PENGANIAYAAN

Rudy Arinugroho*¹, Bambang Santoso²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rudyarinugroho@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan apakah hambatan-hambatan dari prinsip *restorative justice* dalam proses perkara penganiayaan berdasarkan berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT di Kejaksaan Negeri Boyolali. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau *interview*, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif pada berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT di Kejaksaan Negeri Boyolali pada kasus penganiayaan, menyepakati bahwa korban memaafkan tersangka dengan melakukan perjanjian upaya perdamaian karena korban dan tersangka masih ada hubungan keluarga, yang mana tersangka merupakan cucu dari korban, dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta respon dari masyarakat dalam melakukan upaya perdamaian cukup positif. Sehingga, upaya perdamaian dalam kasus penganiayaan tersebut dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan; *Restorative Justice*; Implementasi

Abstract: This study describes and examines the what are the obstacles to the principle of *restorative justice* in the persecution case process based on case file number BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT at the Boyolali District Attorney's Office. This research is empirical or sociological legal research of a descriptive nature. Data types include primary data and secondary data. The data collection techniques used are the study of documents or library materials, observations or observations, and interviews or interviews, then the technical analysis used is a qualitative method that produces analytical descriptive data. The results showed that the *restorative judiciary* in the case file number BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT at the Boyolali District Attorney's Office in the abuse case, agreed that the victim forgave the suspect by entering into a peace effort agreement because the victim and the suspect were still related, where the suspect was the grandson of the victim, and the suspect promised not to repeat his actions, and the response from the community in making peace efforts was quite positive. Thus, peace efforts in the case of persecution can be implemented.

Keywords : Criminal Persecution, *Restorative Justice*, Implementation

1. Pendahuluan

Persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakkan hukum pidana tidak mudah untuk dilaksanakan. Salah satu contoh kurangnya perhatian terhadap keadilan dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan penegakkan hukum pidana yaitu terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹

Seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.² Korban kejahatan tidak hanya yang dirugikan, tetapi tersangka atau pelaku juga merupakan korban dari sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan sifat tujuan pidana, yaitu untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Dalam pelaksanaannya juga terdapat kasus-kasus yang membutuhkan biaya besar, bahkan *overcapacity* di Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang optimal terhadap aturan yang berlaku, yaitu berupa diskresi.³

Salah satu perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila dilihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, pasal 351 s/d 356.⁴ Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.⁵

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020⁶, Kejaksaan menempuh pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain untuk mencapai penyelesaian yang adil, restoratif, dan tanpa pembalasan. Penuntutan keadilan restoratif didasarkan pada pertimbangan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pemidanaan sebagai upaya terakhir, kecepatan, dan biaya ringan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana ringan (Tipiring) tanpa perlu sidang di pengadilan. Sebagai negara yang beradab, Indonesia harus memenuhi kewajiban hukumnya dengan bermartabat.⁷ Peraturan Kejaksaan ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia. Selanjutnya, isi Peraturan Kejaksaan ini disediakan untuk mengurangi penyimpangan dari aplikasi serta situasi sosial langsung di masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu

¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

² Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo 1993) hlm 65

³ Muhammad Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita. hlm 3

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 351-356

⁵ Sidabutar. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014/ PN. Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5, Nomor 1, hlm 22

⁶ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁷ Muhammad Erwin, “*Refleksi Kritis Terhadap Hukum*” (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm. 132

langkah untuk merespon kemarahan publik terhadap undang-undang yang selama ini menjadi standar.⁸

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* sudah mulai diterapkan di Indonesia, seperti kasus perkara penganiayaan pada berkas perkara BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT oleh Kejaksaan Negeri Boyolali. Tersangka dari tindak pidana penganiayaan pada berkas perkara BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT oleh Kejaksaan Negeri Boyolali, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹ adalah Saudara Margiyanto Alias Bagong Bin Margono, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saudara Karjo Suwito, lalu adapun saksi dalam perkara tersebut yaitu saudara Tarwidi, saudara Sumardi, saudara Dalimin, dan saudari Murah. Tersangka merupakan cucu dari Saudara Karjo Suwito dan Saudara Karjo Suwito merupakan kakek dari Saudara Margiyanto Alias Bagong Bin Margono.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai hambatan prinsip *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara penganiayaan, berdasarkan berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/SEK BYL KT oleh Kejaksaan Negeri Boyolali.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang berfokus pada masalah (*problem-focused research*) dan pendekatan penelitian terapan¹¹. Dalam penelitian ini sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.¹² Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, teknik ini menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia.¹³

3. Pembahasan

3.1. Faktor yang Memengaruhi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020

Menurut Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum¹⁴, yaitu :

⁸ Jelita Kristi Agape. 2023. *Kajian Kesesuaian Penerapan Proses Penghentian Penuntutan Pada Berkas Perkara BP/50/IV/2022/ Reskrim Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jurnal Verstek. Volume 11, Issue 1. hlm 3

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 351 ayat (1)

¹⁰ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. Hlm.11.

¹¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 2019), hlm 10-11

¹² Ibid. hlm 12

¹³ Ibid. hlm 32

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm 62.

- a. Faktor Hukumnya (Undang – Undang);
- b. Faktor Penegak Hukumnya;
- c. Faktor Sarana atau fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan faktor-faktor diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁵

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁶

¹⁵ Ibid. hlm 18

¹⁶ Ibid. hlm 22

Melalui wawancara pada jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. di Kejaksaan Negeri Boyolali, dapat diketahui bahwa penerapan *restorative justice* memiliki sisi positif dan negatif. Selama ini meskipun telah diupayakan dengan sangat baik penerapan *restorative justice* masih tetap ada beberapa hambatan, karena ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhinya. Ada beberapa sisi positif dan negatif dengan terlaksananya *restorative justice* menurut jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. selama menangani proses perkara di Kejaksaan Negeri Boyolali, yaitu :

“Sisi positifnya *restorative justice* yaitu tindak pidana selesai di luar persidangan, sehingga tidak perlu ke meja hijau. *Restorative justice* ada karena perintah dari presiden, karena *over* kapasitas di rutan. Kemudian, kasus perkara yang ringan dapat menambah biaya negara karena dengan bertambahnya narapidana yang masuk ke penjara diperlukan perlu biaya-biaya untuk menunjang kehidupan narapidana seperti makan, dll. Terdapat mindset yang bertolak belakang antara penegak hukum dengan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Penegak hukum bertugas untuk menghukum orang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, tetapi menurut Menteri Keuangan justru bersyukur dengan adanya *restorative justice* dan pengurangan potongan penahanan bagi terdakwa yang sudah menjalankan setengah masa tahanannya dapat dibebaskan. Menurut Menteri Keuangan, keuangan negara akan lebih sedikit digunakan apabila kapasitas penjara tidak banyak. Sisi negatif *restorative justice* yaitu dimana layaknya sebuah aturan bisa dihapus kapan saja, begitupun *restorative justice*. Dalam arti, setiap pimpinan yang memimpin suatu organisasi atau lembaga negara pasti berganti-ganti, setiap pimpinan memiliki kebijakan yang berbeda. Jadi, *restorative justice* tidak mengikat sepenuhnya. Kemudian, sisi negatif dari *restorative justice* dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk memanfaatkan keadaan, dimana korban akan meminta ganti rugi yang besar kepada pelaku atau tersangka”.¹⁷

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya sangat membutuhkan faktor sarana atau fasilitas hukum untuk menjalankan upaya perdamaian melalui *restorative justice*. Seperti yang disampaikan oleh jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. yang menyatakan bahwa:

“Fasilitas hukum sangat berpengaruh dalam proses keadilan restoratif, dimana jaksa memiliki peran yang aktif dalam memberikan pengertian kepada para pihak dan menawarkan kepada pihak bahwa kasus bisa diselesaikan melalui *restorative justice* tanpa harus berlanjut ke meja hijau / persidangan. Tetapi, jaksa bersifat pasif dalam melakukan upaya perdamaian antara para pihak”.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Berkas Perkara Nomor BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT di Kejaksaan Negeri Boyolali, jaksa telah memahami secara benar terkait eksistensi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Hal ini berperan sangat penting, karena sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran

¹⁷ Hasil wawancara dengan Jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. pada Kejaksaan Negeri Boyolali, pada 5 Januari 2022

¹⁸ Hasil wawancara dengan Jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. pada Kejaksaan Negeri Boyolali, pada 5 Januari 2022

masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Dalam hal ini prinsip *ultimum remidium* yang melekat pada sanksi pidana, telah berhasil diimplementasikan melalui upaya mekanisme keadilan restoratif.

3.2. Pembahasan Mengenai Hambatan-Hambatan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Penganiayaan

Terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Boyolali. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, yaitu :

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Fungsi hukum sendiri merupakan suatu alat untuk menerbitkan dan mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kejaksaan memiliki dasar hukum, dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020, tentunya *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan di Kejaksaan. Namun, hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. bahwa :

“Dimana layaknya sebuah aturan bisa dihapus kapan saja, begitupun *restorative justice*. Dalam arti, setiap pimpinan yang memimpin suatu organisasi atau lembaga negara pasti berganti-ganti, setiap pimpinan memiliki kebijakan yang berbeda. Jadi, *restorative justice* tidak mengikat sepenuhnya.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut pendapat penulis bahwa ditemukan adanya hambatan yakni belum adanya kepastian hukum yang mengikat atau pasti dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui keadilan restoratif, karena layaknya sebuah aturan hukum terutama mengenai *restorative justice* yang berlandaskan pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020, setiap pimpinan akan memiliki kebijakan tersendiri. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu hambatan dari faktor hukum itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.²⁰

Pada proses upaya perdamaian melalui keadilan restoratif, peran penegak hukum sangat diperlukan. Peran aktif jaksa yaitu memberikan sosialisasi mengenai

¹⁹ Hasil wawancara dengan Jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. pada Kejaksaan Negeri Boyolali, pada 5 Januari 2022

²⁰ Mohamad Aidil “Efektifitas Penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. e-Journal Katalogis, Vol. 3, No. 10, 2015, hlm. 22

restorative justice kepada para pihak, tetapi jaksa bersifat pasif dalam proses upaya perdamaian antara korban dan tersangka. Akan tetapi, penegak hukum juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya perdamaian, hal ini karena oknum jaksa memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan *restorative justice*. Meskipun hal ini belum dapat dibuktikan, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian bagi setiap penegak hukum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. yang menyatakan bahwa :

“Ada kemungkinan bahwa seorang oknum jaksa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tugasnya, yaitu jaksa meminta suatu imbalan untuk meringankan suatu hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam lingkup *restorative justice*, seorang oknum jaksa bisa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara berdalih bahwa jaksa meminta biaya untuk melakukan suatu program upaya perdamaian antar pihak. Kejaksaan memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) yang bertugas untuk mengawasi jaksa apabila melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan yang nakal.”²¹

Berdasarkan data tersebut, pada berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT oleh Kejaksaan Negeri Boyolali menurut pendapat penulis bahwa ditemukan adanya hambatan bahwa penegak hukum dalam mempertimbangkan sebuah perkara untuk diterapkan penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif harus adanya persetujuan, jika dalam proses tidak dapat persetujuan untuk *restorative justice*, maka perkara akan dilanjutkan proses penuntutan. Selain itu, penegak hukum yang harus bersikap lebih adil dalam menjalankan sebuah wewenang dan menentukan suatu keputusan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Yang Mendukung

Kejaksaan Negeri Boyolali dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam penerapan *restorative justice* pada berkas perkara no. BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT pada kasus penganiayaan, tidak memiliki kendala pada faktor sarana atau fasilitas hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. yaitu :

“Fasilitas hukum sangat berpengaruh dalam proses keadilan restoratif, dimana jaksa memiliki peran yang aktif dalam memberikan pengertian kepada para pihak dan menawarkan kepada pihak bahwa kasus bisa diselesaikan melalui *restorative justice* tanpa harus berlanjut ke meja hijau / persidangan. Tetapi, jaksa bersifat pasif dalam melakukan upaya perdamaian antara para pihak.”

Berdasarkan data tersebut, menurut pendapat penulis dalam faktor sarana dan fasilitas hukum, Kejaksaan Negeri Boyolali telah memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan tersangka, dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif telah cukup baik dalam memberikan fasilitas dan belum ada hambatan yang signifikan dalam faktor tersebut.

d. Faktor Masyarakat

²¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. pada Kejaksaan Negeri Boyolali, pada 5 Januari 2022

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, posisi masyarakat tidak hanya sebagai peserta laku atau korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas dalam mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Upaya ini juga digunakan sebagai pengenalan penggunaan *restorative justice* pada masyarakat agar masyarakat mengetahui. Pada penyelesaian perkara pidana, faktor masyarakat bisa menjadi penghambat dalam melakukan upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. yaitu :

“Faktor yang dapat menghentikan upaya perdamaian bisa berasal dari faktor luar, yaitu faktor masyarakat. Jadi, sebenarnya perkara ini secara penghentian penuntutan untuk masalah pengembalian hak-hak korban atau pengembalian keadaan semula oleh korban terpenuhi, tetapi menurut masyarakat perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Contohnya pasal 170 KUHP, meskipun disitu ada korban, ada pelaku, dan ada perdamaian, tetapi jaksa tidak bisa melakukan *restorative justice* karena pasal yang tersangka langgar mengganggu ketertiban umum. Jadi tidak semua perkara itu dapat dilakukan *restorative justice*. Perkara yang bisa dilakukan *restorative justice* itu adalah perkara yang ancamannya di bawah 5 (Lima) tahun, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menghilangkan nyawa, tindak pidana yang mengancam keamanan negara.”²²

Berdasarkan data tersebut menurut pendapat penulis bahwa dari faktor masyarakat bisa menjadi penghambat dalam melakukan upaya perdamaian melalui keadilan restoratif karena unsur masyarakat bisa menjadi faktor dalam menentukan keberhasilan suatu perdamaian kasus perkara, tetapi dalam kasus berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT di Kejaksaan Negeri Boyolali, faktor masyarakat bukan menjadi faktor penghambat dikarenakan masyarakat merespon positif pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.²³

Pada berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT, tindak pidana penganiayaan antara cucu (tersangka) dan kakek (korban) yang telah diselesaikan di Kejaksaan Negeri Boyolali belum ditemukan adanya hambatan terkait faktor kebudayaan yang menghambat proses perdamaian tersebut. Pada kasus tersebut, antara tersangka dan korban telah sepakat untuk melakukan perdamaian tanpa ada suatu hambatan, karena korban menyadari bahwa tersangka masih ada hubungan

²² Hasil wawancara dengan Jaksa Wisnu Jati Dewangga, S.H. pada Kejaksaan Negeri Boyolali, pada 5 Januari 2022

²³ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Raja Grafindo 2007, hlm 8

keluarga dengan korban, kemudian tokoh masyarakat juga menyetujui jika perkara tersebut dilakukan upaya keadilan restoratif.

Berdasarkan data tersebut menurut pendapat penulis bahwa dari faktor kebudayaan bukan merupakan hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Boyolali karena para pihak antara korban, tersangka, dan tokoh masyarakat telah sepakat saling memaafkan.

4. Kesimpulan

Melalui hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Dalam ketentuan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020, yang menjadi koridor bagi jaksa untuk mempertimbangkan perkara mana yang tepat untuk diterapkan pendekatan *restorative justice*. Setiap pimpinan akan memiliki kebijakannya tersendiri, maka dari itu aturan mengenai keadilan restoratif belum memiliki kepastian hukum yang mengikat atau pasti dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, karena layaknya sebuah aturan hukum pasti akan mengalami suatu perubahan bahkan akan ada kemungkinan untuk dihapuskan, maka dari itu hal ini menjadi suatu permasalahan terutama mengenai Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Faktor Penegak Hukum

Pada berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/ SEK BYL KT oleh Kejaksaan Negeri Boyolali, penegak hukum dalam mempertimbangkan sebuah perkara untuk diterapkan penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif harus adanya persetujuan oleh Kejaksaan Tinggi dan diteruskan ke Kejaksaan Agung, dalam hal ini yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Jika dalam prosesnya tidak dapat persetujuan dari Kejaksaan Agung untuk melakukan *restorative justice*, maka perkara akan tetap dilanjutkan proses penuntutan. Selain itu, penegak hukum harus bersikap lebih adil dalam menjalankan sebuah wewenang dan menentukan suatu keputusan. Selain itu, penegak hukum dapat menjadi penghambat, dalam hal ini yaitu oknum Jaksa karena oknum jaksa memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan *restorative justice*. Meskipun hal ini belum dapat dibuktikan, tetapi ini perlu menjadi perhatian bagi setiap penegak hukum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Referensi

- Ahmad Tabi'in. "Menumbuhkan Sikap Peduli Pada Anak Melalui Interaksi Kegiatan Sosial". Ijtimaiya: Journal of Social Science Teaching (2017)
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Faal, Muhammad. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita

- Glenda Magdalena Lenti. *“Kejahatan Terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol. VII, No.4 (2018)
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Hanitijo, Ronny.1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Irvan Maulana. *“Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia”*. Datin Law Jurnal. Vol 2, No. 3 (2021)
- Jelita Kristi Agape. 2023. *Kajian Kesesuaian Penerapan Proses Penghentian Penuntutan Pada Berkas Perkara BP/50/IV/2022/ Reskrim Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jurnal Verstek. Volume 11, Issue 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mohamad Aidil, *Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Palu*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10 Oktober, 2015, hlm. 22
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Pulasari Dewi, Ni Nyoman Ayu. *“Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng”*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol 5 No.1 (2022)
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014/ PN. Mdn*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5, Nomor 1
- Soerjono Soekanto.2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)
- Syaifurasyid, Maulana. 2022. *Penerapan Asas Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Wawancara Pribadi. Wisnu Jati Dewangga, S.H. Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali pada Kamis, 5 Januari 2022